

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, dan/atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan sebuah reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Produk yang telah didaftarkan Indikasi Geografis akan terus mendapatkan perlindungan selama produk tersebut terjaga kualitasnya. Banyak produk yang memiliki potensi di Madura namun belum didaftarkan dan belum mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Seperti halnya tembakau Madura yang terdapat pada wilayah Kabupaten Pamekasan. tembakau Madura memiliki aroma oriental, rasa dan karakteristik yang khas, 55% pemasok tembakau rajangan di Jawa Timur yang digunakan sebagai bahan baku utama rokok kretek. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti apakah tembakau Madura berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Pamekasan dalam upaya melindungi tembakau Madura. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan aspek-aspek dalam tembakau Madura sehingga dapat memenuhi syarat mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta di lapangan dan pendekatan Perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tembakau Madura di Pamekasan berpotensi memenuhi syarat mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat serta Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan akan Indikasi Geografis dan kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam upaya melindungi tembakau Madura, mengakibatkan tembakau Madura di Pamekasan tidak didaftarkan dan terhambat dalam memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : tembakau Madura, perlindungan indikasi geografis, upaya perlindungan.

ABSTRACT

Geographical Indication is a part of Intellectual Property Rights which is a sign indicating the area of origin of an item and / or product due to geographical environmental factors including natural factors, human factors, and / or a combination of these two factors giving a certain reputation, quality, and characteristics on the goods and / or products produced. Products that have been registered with Geographical Indication will always get the protection as long as the quality of the product is maintained. There are a lot of products that have a potential in Madura but have not been registered and have not got Geographical Indication protection. As with Madura tobacco, which is found in the Pamekasan Regency area. Madura tobacco has an oriental aroma, good taste and distinctive characteristics, 55% of the suppliers of chopped tobacco in East Java are used as the main raw material for kretek cigarettes. It is interesting to investigate whether Madura tobacco has the potential to receive Geographical Indication protection and what is the role of the Pamekasan Regional Government in protecting Madura tobacco. Therefore, this research was conducted to describe the aspects in Madura tobacco so that it can fulfill the requirements for Geographical Indication protection.

The research method used is empirical juridical legal research. The approach taken is a fact-based approach and a statutory approach.

The results of this study indicate that Madura tobacco has the potential to fulfill the requirements for Geographical Indication protection. However, the lack of public knowledge and the Pamekasan Regency Government about Geographical Indications and the less than optimal role of the Pamekasan Regency Government in an effort to protect Madura tobacco, resulted in Madura tobacco not being registered and obstructed from obtaining Geographical Indication protection.

Key Words : Madura tobacco, geographical indication protection, protection measure

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Data.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.5 Analisis Data.....	14
BAB II INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERLINDUNGANNYA.....	15
2.1. Indikasi Geografis Dalam Berbagai Perjanjian Internasional.....	15
2.2. Perlindungan Indikasi Geografis Setelah Adanya Perjanjian TRIPs.....	22

2.2.1 TRIPs Agreement.....	22
2.2.2 Old World.....	23
2.2.3 New World.....	24
2.3. Indikasi Geografis Bagian Dari HKI.....	26
2.4. Perlindungan Indikasi Geografis.....	31
2.5. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	36
BAB III POTENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS	
TEBAKAU MADURA	
DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH.....	45
3.1 Potensi Perlindungan Indikasi Geografis	
Terhadap tembakau Madura.....	45
3.2 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Terkait Perlindungan	
Indikasi Geografis Terhadap tembakau Madura.....	55
3.2.1. Produk Legislasi Tata Niaga Tembakau.....	59
3.2.2. Pengadaan SLAP (Sekolah Lapang Algiculture Praktis).....	61
3.2.3 Kendala Di Lapangan Dalam Perlindungan Indikasi Geografis	
tembakau Madura di Pamekasan.....	62
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2 Formulir Pencatatan Kekayaan Intelektual.....	37
Tabel 3 Formulir Inventaris Potensi Indikasi Geografis.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Pamekasan.....	50
---	-----------